

BAB II

STUDI PUSTAKA

2.1 Kerangka Konseptual

2.1.1 Teori Agensi

Menurut (Harnovinsah *et al.*, 2023) Teori agensi menggambarkan hubungan keagenan dimana satu pihak (*principal*) mendelegasikan pekerjaan dan otoritas pengambilan keputusan kepada pihak lain (*agent*) yang kemudian menyelesaikan pekerjaan tersebut atas nama *principal*. Dalam penelitian ini, keputusan suatu perusahaan melakukan strategi penghindaran pajak baik dengan skema *thin capitalization*, *transfer pricing aggressiveness*, maupun konservatisme akuntansi ditentukan oleh manajemen perusahaan (*agent*) atas pertimbangan dan persetujuan dari pemilik perusahaan (*principal*).

Teori agensi (Harnovinsah *et al.*, 2023) lebih lanjut menjelaskan bahwa fokus dari teori ini adalah pada penentuan kontrak yang paling efisien yang mendasari hubungan antara prinsipal dan agen. Untuk memotivasi agen maka prinsipal merancang suatu kontrak agar dapat mengakomodasi kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak keagenan. Kontrak yang efisien adalah kontrak yang memenuhi dua faktor, yaitu (1) Agen dan prinsipal memiliki informasi yang simetris artinya baik agen maupun majikan (memiliki kualitas dan jumlah informasi yang sama sehingga tidak terdapat informasi tersembunyi yang dapat digunakan untuk keuntungan dirinya sendiri, dan (2) Risiko yang dipikul agen berkaitan dengan imbal jasanya adalah kecil yang berarti agen mempunyai kepastian yang tinggi mengenai imbalan yang diterimanya.

Dalam teori keagenan ketika satu atau lebih *principal* mempekerjakan seorang agen untuk melakukan suatu layanan dan kemudian memberikan otoritas pengambilan keputusan kepada agen tersebut, maka terciptalah hubungan keagenan, sehingga pemilik dan manajemen harus dipisahkan dalam hal ini. Pemilik (*principal*) dan manajemen (agen) harus masuk ke dalam kontrak kerja karena model keagenan adalah sistem yang menggabungkan kedua belah pihak. Selain untuk memuaskan agen dan memastikan bahwa mereka menerima manfaat dari hasil operasi manajemen bisnis, perjanjian tersebut diantisipasi untuk mengoptimalkan utilitas prinsipal. Teori keagenan menggambarkan perusahaan sebagai suatu titik temu antara pemilik perusahaan (*principal*) dengan manajemen (*agent*) (Harnovinsah *et al.*, 2023).

2.1.2 Stakeholder Theory

Pemangku kepentingan (*stakeholder*) merupakan teori yang menggambarkan kepada pihak mana saja perusahaan bertanggung jawab. Teori *stakeholder* muncul sebagai paradigma dominan bahwa perusahaan bertanggung jawab tidak hanya kepada pemegang saham melainkan juga terhadap para pemangku kepentingan (Nadhifah and Arif, 2020). Tanggung jawab perusahaan kepada *stakeholder* berkaitan dengan kesejahteraan mereka, sebab perusahaan tidak akan mampu menjalankan usahanya tanpa keterlibatan para *stakeholder*. Dalam penelitian ini, strategi penghindaran pajak melalui skema *transfer pricing* tentunya melibatkan beberapa *stakeholder* diantaranya pemerintah melalui pajak yang dibayarkan dan perusahaan pertambangan sebagai pelaku penghindaran pajak.

Stakeholder theory memberikan pandangan yakni harus ditingkatkan transparansi dalam sebuah hubungan demi tidak dimanfaatkannya celah aturan sehingga tidak terjadinya penghindaraan pajak. Teori *stakeholder* ini mengakomodasi isu hubungan antar pemegang kepentingan. Pada teori ini ada pendekatan yang dapat menjelaskan hak-hak para pemegang kepentingan, yang dikategorikan menjadi dua yakni normative dan positif. Pendekatan normatif menerangkan semua pemegang kepentingan mempunyai hak yang sama. Sedangkan pada pendekatan positif menitikberatkan pada kepentingan *principle* yang utama (Hapsari and Ratnawati, 2022).

2.1.3 Teori Akuntansi Positif (*Positive Accounting Theory*)

Menurut Siladjaja *et al.*, (2023) Teori akuntansi positif menjelaskan kebijakan akuntansi menjadi suatu masalah bagi perusahaan dan pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan dan untuk memprediksi kebijakan akuntansi yang hendak dipilih oleh perusahaan dalam kondisi tertentu. Teori positif ini mengarahkan pemahaman dan prediksi pilihan kebijakan akuntansi perusahaan. Teori akuntansi positif sangat dominan dalam mewarnai riset akuntansi saat ini merupakan implikasi agensi teori atau teori keagenan menjelaskan tentang pemisahan antara fungsi pengelolaan oleh manajemen dengan fungsi kepemilikan oleh pemegang saham dalam suatu perusahaan termasuk pembebanan biaya keagenan.

Menurut Nadhifah and Arif, (2020) menjelaskan dan memprediksi konsekuensi yang terjadi ketika manajer membuat pilihan tertentu. Teori akuntansi positif berupaya menjelaskan sebuah proses menggunakan kemampuan,

pemahaman, dan pengetahuan serta penggunaan kebijakan akuntansi yang paling sesuai. Dalam penelitian ini, strategi penghindaran pajak melalui skema, *thin capitalization*, *transfer pricing aggressiveness*, dan konservatisme akuntansi dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan kebijakan akuntansi yang berlaku umum.

Menurut Fadhila and Andayani, (2022) menjelaskan teori akuntansi positif memiliki 3 hipotesis diantaranya : (1) hipotesis rencana bonus, yaitu manajemen perusahaan cenderung memilih prosedur akuntansi yang dapat menampilkan peningkatan laba perusahaan secara maksimal agar mendapatkan bonus yang tinggi; (2) hipotesis kontrak hutang, yaitu manajer dalam perusahaan yang memiliki leverage yang tinggi cenderung memilih prosedur akuntansi yang dapat meningkatkan laba dengan cara mengakui laba yang akan datang menjadi laba saat ini untuk mempertahankan leverage dan memperkecil kemungkinan risiko gagal bayar selama masa perjanjian; (3) hipotesis biaya politik, dimana semakin besar Konservatisme Akuntansi maka semakin besar pula biaya politik yang harus ditanggung, oleh karena itu manajemen perusahaan akan berupaya menerapkan kebijakan akuntansi dengan menangguhkan laba saat ini menjadi laba tahun depan atau mengakui beban-beban dimasa yang akan datang. Sehingga perusahaan dapat meminimalkan biaya politik yang dikenakan oleh pemerintah.

2.1.4 Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak adalah praktik yang dilakukan oleh wajib pajak untuk memperkecil jumlah pajak dengan memanfaatkan peluang-peluang yang ada berdasarkan undang-undang perpajakan sehingga dapat membayar pajaknya

menjadi lebih rendah. salah satu upaya penghindaran pajak secara legal dengan cara mengurangi kewajiban perpajakan dengan mencari celah regulasi, sering dilakukan oleh korporasi. (Bela and Suryani, 2024). Pengindaran pajak merupakan suatu skema dengan tujuan mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan di suatu negara. Pengindaran pajak bersifat legal karena tidak melanggar ketentuan perpajakan. penghindaran pajak merupakan usaha yang dilakukan wajib pajak dengan tujuan mengurangi pajak terutang. Hal tersebut walaupun tidak melanggar hukum (*the letter of the law*) namun berlawanan dengan tujuan adanya peraturan perpajakan (*the spirit of the law*) (Hidayah and Wijaya, 2022).

Penghindaran pajak merupakan meminimaliskan beban pajak perusahaan dengan cara legal karena hal tersebut merupakan cara pengurangan beban pajak yang diperkenankan undang-undang meski sebenarnya pemerintah tidak menginginkan adanya penghindaran pajak tersebut, karena penghindaran pajak dapat mengurangi pendapatan kas negara yang pendapatannya tersebut untuk masyarakat (Isnaini, Mukti, & Sianipar, 2024). Penghindaran pajak juga merupakan suatu bentuk perencanaan pajak, tetapi perencanaan ini menjadi penghindaran jika wajib pajak berupaya untuk mendapatkan keuntungan pajak dengan cara yang bertentangan dengan aturan. Penghindaran pajak menjadi legal karena dilakukan dengan keyakinan bahwa keuntungan pajak yang dipermasalahkan dapat diperoleh dalam suatu aturan sehingga sangat bertentangan dengan perilaku kriminal (Nadhifah and Arif, 2020).

Penghindaran pajak adalah strategi yang sah dan berbeda dari penyelundupan pajak yang ilegal, namun tetap berpotensi mengurangi penerimaan negara dari sektor pajak. Isu ini menjadi perhatian penting karena meskipun legal, praktik penghindaran pajak dapat mengurangi kontribusi perusahaan terhadap pendapatan negara (Sakinah and Habibah, 2024). Penghindaran pajak adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena dilakukan dengan cara-cara yang tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam ketentuan (Sari *et al.*, 2022).

Berdasarkan beberapa definisi di atas, peneliti menyimpulkan bahwa penghindaran pajak adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam usaha untuk mengurangi beban pajak pada suatu perusahaan, akan tetapi tindakan ini dilakukan dengan tidak melanggar hukum peraturan perpajakan, seperti penggelapan pajak. Penghindaran pajak menjadi ilegal jika tindakan tersebut dilakukan untuk mengambil keuntungan yang tidak sesuai dengan aturan. Menurut penelitian (Hasyim *et al.*, 2022) , rumus dari penghindaran pajak yaitu :

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Keterangan:

ETR: Effective Tax Rate

2.1.5 Thin Capitalization

Thin capitalization adalah strategi di mana perusahaan menggunakan lebih banyak utang daripada modal. Praktik ini sering digunakan untuk membiayai anak

perusahaan atau cabang melalui hubungan istimewa dengan pihak terkait. Dengan mengambil lebih banyak utang, perusahaan dapat menghasilkan beban bunga yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak, sehingga mengurangi pajak yang harus dibayar (Putri and Rohman, 2024). Praktik *thin capitalization* merupakan pinjaman berupa hutang atau modal dari pemegang saham atau pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan pihak pinjaman, yang biasanya melibatkan *holding company* di negara dengan tarif pajak rendah sehingga pajak yang seharusnya menjadi hak suatu negara dapat dialihkan ke negara lain. Dalam OECD *thin capitalization* adalah praktik yang mengacu pada situasi dimana perusahaan dibiayai melalui tingkat utang yang relatif tinggi dibandingkan dengan modal (Sari *et al.*, 2022).

Thin capitalization merupakan suatu skema penghindaran pajak melalui *loopholes* ketentuan pajak yang ada dengan merubah penyertaan modal ke pihak yang memiliki hubungan istimewa menjadi pemberian pinjaman baik secara langsung ataupun melalui perantara. *Thin capitalization* sebagai kerangka penghindaran pajak dengan menjadikan utang sebagai sumber pendanaan yang dominan dibandingkan dengan modal. Perusahaan melakukan praktik *thin capitalization* dengan memanfaatkan perbedaan peraturan pajak. (Sarif and Surachman, 2022). *Thin capitalization* timbul dengan memanfaatkan adanya perbedaan perlakuan perpajakan bunga atau utang dengan deviden atas investasi saham, dan untuk melakukan cara ini dimungkinkan oleh perusahaan atau pihak-pihak yang ada hubungannya dengan hal kepemilikan, kekeluargaan atau

manajemen atau disebut memiliki hubungan istimewa yang dapat menjadi masalah dalam perpajakan.

Thin capitalization sebagai kerangka penghindaran pajak dengan menjadikan utang sebagai sumber pendanaan yang dominan dibandingkan dengan modal. Perusahaan melakukan praktik *thin capitalization* dengan memanfaatkan perbedaan peraturan pajak (Sarif and Surachman, 2022). *Thin capitalization* adalah suatu praktik penghindaran pajak dimana struktur utang lebih besar dibandingkan struktur modal. Melalui kemampuan beban bunga pinjaman untuk mengurangi penghasilan kena pajak, *thin capitalization* dinilai mampu memberikan insentif pajak bagi perusahaan

Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 169/PMK.010/2015 telah menetapkan aturan mengenai *thin capitalization*, dengan batas *Debt to Equity Ratio* (DER) sebesar 4:1. Jika rasio utang terhadap modal wajib pajak melebihi batas ini, biaya utang akan dikoreksi menggunakan acuan rasio 4:1. Biaya utang meliputi semua pengeluaran yang terkait dengan pinjaman yang dimiliki oleh wajib pajak (Gunawan, 2024). Rumus untuk mengukur *thin capitalization* adalah sebagai berikut:

$$DER = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Modal}}$$

Keterangan :

DER : Debt to Equity Ratio

2.1.6 Transfer Pricing Aggressiveness

Transfer pricing adalah suatu harga yang dibebankan ketika satu bagian di perusahaan menyediakan barang atau jasa ke bagian lain dari perusahaan yang

sama. Namun, istilah *transfer pricing* ini sering sekali dikonotasikan sebagai suatu hal yang tidak baik (*abuse of transfer pricing*), yaitu pengalihan penghasilan dari perusahaan di negara dengan tarif pajak yang tinggi ke perusahaan lain dalam satu grup di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah sehingga mengurangi total beban pajak perusahaan tersebut (Napitupulu *et al.*, 2020).

Menurut (Yasykur, Murtanto, & Haq, 2024). *Transfer pricing* merupakan sebuah aktivitas transaksi barang atau jasa yang melibatkan antara perusahaan induk dan perusahaan anak perusahaan atau sebaliknya. *Transfer pricing* adalah harga yang dibebankan dalam transaksi antara perusahaan yang saling berafiliasi seperti transaksi jual beli. *transfer pricing* merupakan kebijakan yang perusahaan lakukan untuk menentukan harga *transfer* dalam transaksi. *transfer pricing* dapat dilakukan antar perusahaan yang berafiliasi baik di dalam negeri atau pun di luar negeri (Wijaya & Rahayu, 2021).

Menurut Gunawan, (2024). *Transfer pricing* merupakan praktik pengaturan harga yang terstruktur dengan tujuan untuk mengurangi pendapatan secara artifisial, menimbulkan kesan bahwa perusahaan merugi, atau menghindari pembayaran pajak atau bea di negara tertentu. *Transfer pricing* adalah praktik lazim yang diterapkan oleh perusahaan multinasional. Praktik melibatkan pertukaran produk dan layanan antar berbagai unit dalam perusahaan dengan harga yang bisa saja berbeda dari harga pasar, baik lebih tinggi maupun lebih rendah. Praktik ini seringkali dipicu oleh pertimbangan pajak, dimana perusahaan memanfaatkan perbedaan perpajakan diberbagai negara tanpa melanggar regulasi yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor: PER-32/PJ/2011, *transfer pricing* adalah penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. *Transfer pricing* didefinisikan sebagai nilai atau harga jual khusus yang dipakai dalam pertukaran antar divisional untuk mencatat pendapatan divisi penjual (*selling division*) dan biaya divisi pembeli (*buying division*) (Direktorat Jendral Pajak, 2011). *Transfer pricing* juga disebut dengan *intracompany pricing*, *intercorporate pricing*, *interdivisional* atau *internal pricing* yang merupakan harga yang diperhitungkan untuk keperluan pengendalian manajemen atas *transfer* barang dan jasa antar anggota. *Organization for Economic Co operation and Development* (OECD) mendefinisikan *transfer pricing* sebagai harga yang ditentukan dalam transaksi antar anggota grup dalam sebuah perusahaan multinasional dimana harga transfer yang ditentukan tersebut dapat menyimpang dari harga pasar wajar sepanjang cocok bagi grupnya (Panjulusman *et al.*, 2018). Menurut penelitian (Napitupulu *et al.*, 2020) adapun rumus untuk menghitung *transfer pricing* adalah:

$$TPA = \frac{Piutang Usaha}{Total Piutang}$$

Keterangan :

TPA : Transfer Pricing Aggressiveness

2.1.7 Konservatisme Akuntansi

Konservatisme akuntansi merupakan prinsip ketelitian dan kehati-hatian dalam mengelola laporan keuangan perusahaan dimana manajer atau akuntan perusahaan tidak terburu-buru dalam mengakui hasil yang diperoleh namun memperhitungkan kemungkinan terjadinya kerugian yang mungkin akan

ditanggung. Konservatisme akuntansi memberikan pengaruh berupa penurunan laba yang dimiliki perusahaan yang menjadi pedoman dalam pembayaran pajak. Sehingga semakin rendahnya pendapatan yang dihasilkan perusahaan maka pajak yang harus ditanggung perusahaan juga semakin rendah (Alamsyah *et al.*, 2023).

Konservatisme didefinisikan sebagai tempat praktik mengurangi laba dan mengecilkan aktiva bersih dalam merespons berita buruk (*bad news*), tetapi tidak meningkatkan laba (meninggikan aktiva bersih) dalam merespon berita baik (*good news*). Prinsip konservatisme akuntansi diartikan sebagai pencatatan aktiva milik perusahaan dengan harga yang lebih rendah dari pada harga perolehannya (*cost*) atau mencatat hutang lebih tinggi (*Over-stated*), selain itu mengakui kemungkinan rugi yang terjadi namun tidak mengantisipasi laba yang belum direalisasi (tidak diakui sebagai pendapatan periode ini). Konservatisme terkait dengan melaporkan pandangan yang paling tidak optimis saat menghadapi ketidakpastian pengukuran. Hal yang paling sering terjadi sehubungan dengan konsep ini adalah keuntungan tidak diakui sampai benar benar terjadi. Konservatisme akuntansi merupakan penentu kualitas laba. Meskipun laporan keuangan yang konservatif dapat mengurangi kualitas laba (Sarraj, 2017).

Konservatisme sebagai reaksi yang hati-hati (*prudent reaction*) dalam menghadapi ketidakpastian yang melekat pada suatu perusahaan untuk mencoba memastikan bahwa ketidakpastian dan risiko dalam lingkungan bisnis yang memberikan manfaat yang terbaik untuk semua pemakai laporan keuangan. konservatisme merupakan prinsip akuntansi yang apabila diterapkan akan menghasilkan laba dan asset cenderung rendah, serta biaya dan utang cenderung

tinggi. Kecenderungan terjadi karena konservatisme memiliki prinsip yang memperlambat pengakuan pendapatan serta mempercepat pengakuan biaya, akibatnya laba yang dilaporkan cenderung terlalu rendah (*understatement*). Konservatisme dapat meningkatkan nilai perusahaan karena konservatisme membatasi pembayaran kepada pihak manajer ataupun pihak lain (*shareholders*) yang bersifat oportunistik (Hariyanto, 2021).

Konservatisme merupakan alasan sebagai tendensi yang dimiliki oleh seorang akuntan maupun manajer yang mensyaratkan tingkat tinjauan yang lebih detail dan lebih cermat untuk mengakui laba (*good news in earnings*) dibandingkan mengakui rugi (*bas news in earning*) (Ningsih *et al.*, 2020). Konservatisme akuntansi merupakan ketika kerugian terjadi maka seluruh kerugian tersebut akan langsung diakui, meskipun belum terealisasi, akan tetapi ketika keuntungan terjadi maka keuntungan yang belum terealisasi tidaklah akan diakui. Menurut Penelitian (Rosdiani and Hidayat, 2020). Konservatisme dalam akuntansi adalah mengukur aktiva dan laba dengan kehati-hatian oleh karena aktivitas ekonomi dan bisnis dilingkupi suatu ketidakpastian. Implikasi dari metode ini yaitu pilihan metode akuntansi yang mengarahkan pada metode yang melaporkan laba dan aktiva yang lebih rendah atau melaporkan biaya dan utang yang lebih tinggi. Menurut penelitian Alvionita *et al.*, (2021) prinsip konservatisme adalah konsep yang mengakui beban dan kewajiban sesegera mungkin meskipun ada ketidakpastian tentang hasilnya, mengakui pendapatan dan aset ketika sudah yakin akan diterima. Adapun rumus perhitungan pengukuran Konservatisme Akuntansi :

$$CONACC = \frac{NI + DEP + CFO}{Total Aset}$$

Keterangan :

CONACC = *Conservatism Based On Accrued Items*

NI = Laba bersih

DEP = Biaya depresiasi

CFO = Arus kas operasi

2.1.8 Financial Constraints

Kondisi keuangan perusahaan yang mengalami keterbatasan kas membuat kesulitan dalam investasi, hal ini disebut *financial constraints*. kondisi *financial constraints* akan membuat pendanaan internal dimaksimalkan perusahaan dengan cara biaya yang ada dikurangi, salah satunya yakni biaya pajak. Hal ini disebabkan biaya pajak tidak mempengaruhi performa perusahaan secara jangka panjang. *Financial constraints* mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaraan pajak, karena *operating cashflow* menjadi krusial untuk ditingkatkan (Hapsari and Ratnawati, 2022).

Financial constraints merupakan kondisi perusahaan yang mengalami masalah mengenai keterbatasan pada kas perusahaannya sehingga sulit untuk mengambil peluang investasi. Perusahaan yang mengalami *financial constraints* akan berusaha semaksimal mungkin menggunakan sumber pendanaan internalnya. Dalam kondisi tersebut perusahaan sering melakukan penghematan biaya untuk meningkatkan arus kas dan stabilitas keuangan salah satu fokus utama dalam penghematan biaya ini adalah mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan

pajak dianggap sebagai biaya yang tidak secara langsung memberikan kontribusi terhadap kinerja perusahaan dalam jangka panjang (Rustandi, 2024).

Financial constraints adalah ketidakmampuan perusahaan dalam membayar atau melunasi kewajibannya, dapat disebabkan karena perusahaan kekurangan sumber dana. Oleh karenanya, manajer keuangan bertanggungjawab dalam mengontrol dan mengatur segala penggunaan dana perusahaan. Hal ini dilakukan untuk mendefinisikan dana yang diperoleh jelas sumbernya dan perusahaan tidak sampai mengalami kekurangan dana (Alam *et al.*, 2021).

Financial constraints atau kendala keuangan merupakan kondisi perusahaan yang sedang mengalami keterbatasan dalam memperoleh investasi/pendanaan, kemudian perusahaan bergantung pada sumber pendanaan internal. Perusahaan akan memaksimalkan penggunaan sumber pendanaan internal dengan cara mengurangi biaya pajak sehingga terjadi penghindaran pajak (Shafitri *et al.*, 2024). Dalam penelitian ini *financial constraints* diukur menggunakan Altman Z – Score. Z – Score merupakan skor yang ditentukan dari hitungan standar dikalikan rasio-rasio keuangan yang bertujuan untuk menunjukkan tingkat kemungkinan terjadinya kendala keuangan yang dialami perusahaan. Pemilihan pengukuran ini selaras dengan penelitian Bayar. Digunakannya Altman Z-Score karena dinilai mampu mendeteksi kendala keuangan (Shafitri *et al.*, 2024). Rumus Z – Score adalah:

$$Z\ Score = 1,2X_1 + 1,4X_2 + 3,3\ X_3 + 0,6\ X_4 + 1,0\ X_5$$

Keterangan :

X_1 : *Working Capital to Total Assets*

X_2 : *Retained Earnings to Total Assets*

X_3 : *Earnings Before Interest and Tax (EBIT) to Total Assets*

X_4 : *Market Value Equity to Book Value of Total Debt*

X_5 : *Sales/Revenue to Total Assets*

2.2 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang sesuai dengan penelitian ini Adalah:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penelitian/ Tahun penelitian	Variabel Penelitian	Hasil
1.	(Utami & Irawan, 2022) “Pengaruh <i>Thin Capitalization</i> dan <i>Transfer Pricing Aggressiveness</i> terhadap Penghindaran Pajak dengan <i>Financial Constraints</i> sebagai Variabel Moderasi “	Y : penghindaran pajak Z : <i>Financial Constraints</i> X1: <i>Thin Capitalization</i> X2: <i>Transfer Pricing Aggressiveness</i>	<i>Thin Capitalization, Transfer Pricing Aggressiveness</i> dan <i>Financial Constraints</i> berpengaruh positif dan signifikan Terhadap penghindaran pajak.
2	(Pramita & Susanti, 2023) “Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> , Koneksi Politik, <i>Thin Capitalization</i> , dan Pengungkapan	Y : <i>tax avoidance</i> Z : <i>Corporate Governance</i> X1: Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> X2: Koneksi Politik X3: <i>Thin</i>	<i>transfer pricing</i> , koneksi politik dan <i>thin capitalization</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> . <i>Corporate social responsibility</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax</i>

	<i>Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance dengan Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi</i>	<i>Capitalization</i> X4: Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i>	<i>avoidance. Corporate governance dengan proksi dewan komisaris independen mampu memoderasi pengaruh transfer pricing dan corporate social responsibility terhadap tax avoidance, tetapi tidak mampu memoderasi pengaruh koneksi politik dan thin capitalization terhadap tax avoidance.</i>
3.	(Devriadi & Achyani, 2023) “Pengaruh <i>Transfer Pricing Aggressiveness, Thin Capitalization, Political Connection</i> , Dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Penghindaran Pajak Dengan <i>Good Corporate Governance</i> Pada Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019)”	Y : penghindaran Pajak Z : <i>Good Corporate Governance</i> X1: <i>Transfer Pricing Aggressiveness</i> X2: <i>Thin Capitalization</i> X3: <i>Political Connection</i> X4: Beban Pajak	<i>Debt ratio</i> berpengaruh terhadap <i>Penghindaran Pajak</i> sementara <i>Current Ratio, Return on Asset, Return on Equity, New profit margin</i> , kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit dan <i>risk-based capital</i> berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap <i>Penghindaran Pajak</i>
4.	(Fahri & Fahria, 2023) “Pengaruh <i>Organizational Capital</i> Dan	Y : Tax Avoidance X1: <i>Organizational Capital</i> X2: <i>Transfer Pricing Aggressiveness</i>	<i>organizational capital</i> dan <i>transfer pricing aggressiveness</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>

	<i>Transfer Pricing Aggressiveness Terhadap Tax Avoidance</i>		
5.	(N. N. Sari & Mayangsari, 2024) “Pengaruh <i>Thin Capitalization</i> , Konservatisme Akuntansi Dan <i>Penghindaran Pajak</i> Terhadap <i>Penghindaran Pajak</i> Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Moderasi”	Y : penghindaran pajak Z : Kepemilikan Institusional X1: <i>Thin Capitalization</i> , X2: Konservatisme Akuntansi, X3: <i>Financial Distress</i> X4: dewan direksi X5: <i>Firm size</i>	<i>thin capitalization</i> dan <i>Penghindaran Pajak</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Selanjutnya, hasil analisis regresi linier menunjukkan bahwa konservatisme akuntansi tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Kemudian hasil <i>moderating regression analysis</i> menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dapat memperkuat pengaruh <i>thin capitalization</i> , konservatisme akuntansi dan <i>Penghindaran Pajak</i> terhadap penghindaran pajak.
6.	(N. N. Sari & Mayangsari, 2024) “Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> , <i>Thin Capitalization</i> Dan <i>Capital Intensity</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Dengan <i>Sales Growth</i> Sebagai	Y : <i>Tax Avoidance</i> Z : <i>Sales Growth</i> X1: <i>Transfer Pricing</i> X2: <i>Thin Capitalization</i> X3: <i>Capital Intensity</i>	<i>thin capitalization</i> , <i>capital intensity</i> dan <i>sales growth</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , sedangkan <i>transfer Pricing</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . untuk pengujian moderasi didapatkan bahwa variabel <i>sales growth</i> hanya mampu memoderasi pengaruh <i>thin capitalization</i> terhadap <i>tax avoidance</i> , sedangkan

	Variabel Moderasi“		untuk variabel <i>transfer pricing</i> dan <i>capital intensity</i> tidak mampu memoderasi.
7.	(Jumailah, 2020) “Pengaruh <i>Thin Capitalization</i> dan Konservatisme Akuntansi terhadap <i>Tax Avoidance</i> dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi”	Y : <i>Tax Avoidance</i> Z : Kepemilikan Institusional X1: <i>Thin Capitalization</i> X2: Konservatisme Akuntansi	Profitabilitas dan Likuiditas secara parsial signifikan memengaruhi <i>Penghindaran Pajak</i> Sedangkan Nilai tukar, inflansi, suku bunga, dan leverage secara parsial tidak signifikan memengaruhi <i>financial distress</i> .
8.	(Pangestu <i>et al.</i> , 2024) “Pengaruh <i>Penghindaran Pajak</i> , Karakter Eksekutif, <i>Thin Capitalization</i> Dan Kepemilikan Institusional Terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2018-2022)”	Y : <i>Tax Avoidance</i> X1 : <i>Financial Distress</i> X2 : Karakter Eksekutif X3 : <i>Thin Capitalization</i> X4 : Kepemilikan Institusional	<i>Penghindaran Pajak</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , sedangkan Karakter Eksekutif, <i>Thin Capitalization</i> dan Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
9.	(Falbo & Firmansyah, 2019) “ <i>Thin Capitalization, Transfer Pricing Aggresiveness, Penghindaran Pajak</i> “.	Y : penghindaran pajak X1: <i>Thin Capitalization</i> X2: <i>Transfer Pricing Aggresiveness</i>	<i>thin capitalization</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan <i>transfer pricing aggresiveness</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

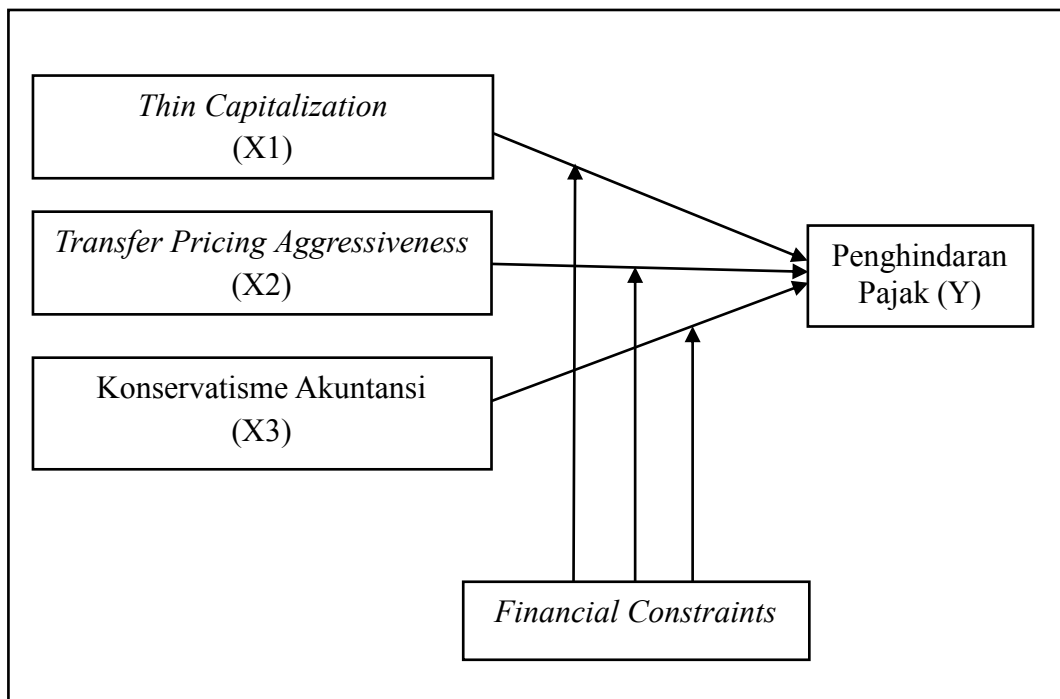
10.	(Nadhifah & Arif, 2020) “ <i>Transfer Pricing, Thin Capitalization, Penghindaran Pajak, Earning Management, dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Dimoderasi Oleh Sales Growth</i> ”	Y : <i>Tax Avoidance</i> Z : <i>Sales Growth</i> X1: <i>Transfer Pricing</i> X2: <i>Thin Capitalization</i> X3 : <i>Financial Distress</i> X4 : <i>Capital Intensity</i>	<i>transfer pricing, Penghindaran Pajak, earning management, dan sales growth</i> memiliki pengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> <i>Thin capitalization</i> memiliki pengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> , sedangkan <i>capital intensity</i> tidak memiliki pengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Efek moderasi dari <i>sales growth</i> menunjukkan bahwa <i>sales growth</i> mampu memperkuat pengaruh negatif <i>transfer pricing</i> dan <i>Penghindaran Pajak</i> terhadap <i>tax avoidance</i> . <i>Sales growth</i> juga mampu memperkuat pengaruh positif <i>thin capitalization</i> dan <i>capital intensity</i> terhadap <i>tax avoidance</i> . Namun, <i>sales growth</i> justru memperlemah pengaruh negatif <i>earning management</i> terhadap <i>tax avoidance</i> .
-----	--	---	--

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kaitan atau hubungan antar konsep satu dengan konsep lainnya dari masalah yang ingin diteliti dimana kerangka konseptual didapatkan dari konsep ilmu/teori yang dipakai sebagai landasan penelitian (Wujarso, 2023). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat atau tidaknya pengaruh hubungan antara variabel dependen atau terikat yaitu *penghindaran pajak* dengan variabel independent atau bebas yaitu *thin*

capitaliization, *transfer princing*, dan konservatisme akuntansi. Adapun kerangka pemikiran yang digunakan untuk merumuskan hipotesis dalam penelitian ini, yaitu:

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



2.4 Definisi Operasional

Definisi operasional variable dimaksudkan untuk menetapkan indikator dari variabel-variabel yang akan diuji beserta bagaimana cara pengukurannya. Sehingga pengujian hipotesis penelitian dapat dilakukan secara tepat. Penelitian ini menggunakan tujuh variabel terdiri dari variabel independen dan dependen.

Tabel 2.2

Ringkasan Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Penelitian

Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran	Skala
Variabel Bebas			

<i>Thin Capitalization</i>	<i>Thin Capitalization</i> merupakan kondisi di mana perusahaan memiliki pendanaan lebih banyak utang daripada modal, memungkinkan mereka untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar dengan mengurangi pembayaran bunga utang dari pajak	$DER = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Modal}}$ Keterangan : <i>DER</i> : <i>Debt to Equity Ratio</i> Sumber : (Gunawan, 2024)	Rasio
<i>Transfer Pricing Aggressiveness</i>	<i>Transfer pricing Aggressiveness</i> merupakan suatu kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menentukan harga transfer dalam suatu transaksi dengan pihak berelasi ketika perusahaan mentransfer barang, jasa, aset tak berwujud dan pengalihan teknologi.	$TPA = \frac{\text{piutang usaha}}{\text{Total Piutang}}$ Keterangan : <i>Transfer pricing Aggressiveness</i> Sumber : (Napitupulu <i>et al.</i>, 2020)	Rasio
Konservatisme Akuntansi	Konservatisme akuntansi merupakan prinsip ketelitian dan kehati-hatian dalam mengelola laporan keuangan perusahaan dimana manajer atau akuntan perusahaan	$CONACC = \frac{NI + DEP + CFO}{\text{Total Aset}}$ Keterangan : <i>CONACC</i> = <i>Conservatism Based On Accrued Items</i> NI = Laba Bersih DEP = Biaya depresiasi CFO = Arus kas operasi Sumber: (Alvionita <i>et al.</i>, 2021)	

	tidak terburu buru dalam mengakui hasil yang diperoleh namun memperhitungkan kemungkinan terjadinya kerugian yang mungkin akan ditanggung.		
Variabel Terikat			
Penghindaran Pajak	Penghindaran pajak (<i>tax avoidance</i>) adalah salah satu teknik dalam menghindari pembayaran pajak yang dilaksanakan secara legal dan aman yang tidak berlawanan dengan ketentuan umum perpajakan yang mana menggunakan teknik yang memanfaatkan celah - celah yang terdapat dalam Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan untuk meminimalisir kredit pajak terutang.	$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$ Keterangan : <i>ETR : Effective Tax Rate</i> Sumber : (Hasyim <i>et al.</i> , 2022)	Rasio
Variabel Moderasi			
<i>Financial Constraints</i>	<i>Financial constraints</i> atau kendala keuangan merupakan kondisi	$Z \text{ Score} = 1,2X_1 + 1,4X_2 + 3,3X_3 + 0,6X_4 + 1,0 X_5$ Keterangan : <i>Z Score</i> : Nilai Statistik	Rasio

	perusahaan yang sedang mengalami keterbatasan dalam memperoleh investasi/pendanaan, kemudian perusahaan bergantung pada sumber pendanaan internal.	X_1 : <i>Working Capital to Total Assets</i> X_2 : <i>Retained Earnings to Total Assets</i> X_3 : <i>Earnings Before Interest and Tax (EBIT) to Total Assets</i> X_4 : <i>Market Value Equity to Book Value of Total Debt</i> X_5 : <i>Sales/Revenue to Total Assets</i> Sumber: (Shafitri <i>et al.</i> , 2024)	
--	--	---	--

2.5 Perumusan Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara terkait masalah dalam penelitian. Berikut merupakan hipotesis dalam penelitian ini :

2.5.1 Pengaruh *Thin Capitalization* Terhadap Penghindaran Pajak

Menurut (Putri and Rohman, 2024) *thin capitalization* adalah strategi di mana perusahaan menggunakan lebih banyak utang dari pada modal. Praktik ini sering digunakan untuk membiayai anak perusahaan atau cabang melalui hubungan istimewa dengan pihak terkait. Dengan mengambil lebih banyak utang, perusahaan dapat menghasilkan beban bunga yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak, sehingga mengurangi pajak yang harus dibayar. Menurut (Hastuti *et al.*, 2022). Penghindaran pajak adalah salah satu teknik dalam menghindari pembayaran pajak yang dilaksanakan secara legal dan aman yang tidak berlawanan dengan ketentuan umum perpajakan yang mana menggunakan teknik yang memanfaatkan celah-celah yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan untuk meminimalisir kredit pajak terutang. Pada penelitian

ini hubungan *thin capitalization* dengan penghindaran pajak berlandaskan pada teori agensi, *teori stekholder* dan teori akuntansi positif.

Penelitian terdahulu (Jumailah, 2020) dan (Nadhifah and Arif, 2020) menunjukkan bahwa *thin capitalization* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: *Thin capitalization* berpengaruh terhadap penghindaran pajak

2.5.2 Pengaruh *Transfer Pricing Aggressiveness* Terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Falbo and Firmansyah, (2019) *transfer pricing aggressiveness* merupakan suatu kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menentukan harga *transfer* dalam suatu transaksi dengan pihak berelasi ketika perusahaan mentransfer barang, jasa, aset tak berwujud dan pengalihan teknologi antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dengan tujuan manipulasi harga secara sistematis untuk mengurangi laba secara artifisial sehingga seolah-olah perusahaan menjadi rugi, yang sebenarnya dilakukan untuk melakukan penghindaran pajak atau bea di suatu negara.

Menurut (Hastuti *et al.*, 2022) penghindaran pajak adalah salah satu teknik dalam menghindari pembayaran pajak yang dilaksanakan secara legal dan aman yang tidak berlawanan dengan ketentuan umum perpajakan yang mana menggunakan teknik yang memanfaatkan celah-celah yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan untuk meminimalisir kredit pajak terutang. Pada penelitian ini hubungan antara *transfer pricing aggressiveness*

dengan penghindaran pajak berlandaskan pada teori agensi, teori *stekholder* dan teori akuntansi positif.

Penelitian terdahulu terkait dengan pengaruh *transfer pricing aggressiveness* terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh (Nadhifah and Arif, 2020) dan (Utami and Irawan, 2022) menunjukkan bahwa *transfer pricing aggressiveness* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: *Transfer pricing aggressiveness* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

2.5.3 Pengaruh Konservatisme Akuntansi Terhadap Penghindaran Pajak

Konservatisme akuntansi merupakan prinsip ketelitian dan kehati-hatian dalam mengelola laporan keuangan perusahaan dimana manajer atau akuntan perusahaan tidak terburu buru dalam mengakui hasil yang diperoleh namun memperhitungkan kemungkinan terjadinya kerugian yang mungkin akan ditanggung. Konservatisme akuntansi memberikan pengaruh berupa penurunan laba yang dimiliki perusahaan yang menjadi pedoman dalam pembayaran pajak (Alamsyah *et al.*, 2023). Menurut (Hastuti *et al.*, 2022) penghindaran pajak adalah salah satu teknik dalam menghindari pembayaran pajak yang dilaksanakan secara legal dan aman yang tidak berlawanan dengan ketentuan umum perpajakan yang mana menggunakan teknik yang memanfaatkan celah-celah yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan untuk meminimalisir kredit pajak terutang. Pada penelitian ini hubungan konservatisme akuntansi dengan penghindaran pajak berdasarkan teori akuntansi positif.

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh konservatisme akuntansi terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh (Nuraini *et al.*, 2022) dan (Pratiwi and Djajanti, 2022) menunjukkan bahwa konservatisme akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran Pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Konservatisme akuntansi berpengaruh terhadap penghindaran pajak

2.5.4 Pengaruh *Thin Capitalization* Terhadap Penghindaran Pajak Dimoderasi *Financial Constraints*

Thin capitalization merupakan strategi perusahaan dalam memanfaatkan pembiayaan melalui utang dalam jumlah besar dibandingkan dengan ekuitas. Praktik ini bertujuan untuk mengoptimalkan beban pajak karena bunga utang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Dengan demikian, perusahaan dapat mengurangi kewajibannya secara legal. Namun, penggunaan *thin capitalization* tidak hanya dipengaruhi oleh kebutuhan perusahaan untuk mengurangi beban pajak, tetapi juga oleh kondisi keuangan perusahaan, yang sering diukur melalui *financial constraint* (Jumailah, 2020).

Financial constraints mengacu pada keterbatasan perusahaan dalam mengakses pendanaan eksternal, baik karena kondisi internal seperti profitabilitas rendah maupun karena kondisi eksternal seperti tingginya risiko pasar. Perusahaan yang menghadapi *financial constraints* tinggi cenderung lebih mengandalkan utang sebagai sumber pendanaan karena akses terhadap ekuitas seringkali lebih sulit atau mahal. Dalam konteks ini, *thin capitalization* menjadi solusi yang tidak

hanya membantu memenuhi kebutuhan pendanaan tetapi juga memberikan keuntungan pengurangan pajak (Utami and Irawan, 2022).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Rustandi, 2024), dan (Shafitri *et al.*, 2024) menunjukkan bahwa *financial constraint* mampu memoderasi pengaruh *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: *Financial constraints* memoderasi hubungan antara *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak

2.5.5 Pengaruh *Transfer Pricing Aggressiveness* Terhadap Penghindaran Pajak Dimoderasi *Financial Constraints*

Menurut Lestari & Wibowo, (2021) *transfer pricing aggressiveness* adalah strategi yang digunakan perusahaan, khususnya yang memiliki hubungan istimewa dengan entitas lain dalam satu grup, untuk mengalokasikan pendapatan dan biaya antar entitas di berbagai yurisdiksi. Strategi ini sering dimanfaatkan untuk memindahkan laba ke negara atau wilayah dengan tarif pajak lebih rendah, sehingga secara signifikan mengurangi kewajiban pajak secara keseluruhan. Dalam konteks ini, penghindaran pajak sering menjadi tujuan utama, terutama di perusahaan multinasional yang memiliki struktur operasi lintas batas.

Pengaruh *transfer pricing aggressiveness* terhadap penghindaran pajak dapat dipahami melalui mekanisme pengalokasian pendapatan dan biaya yang tidak mencerminkan nilai wajar transaksi. Contohnya, perusahaan dapat menetapkan harga transfer yang terlalu tinggi atau terlalu rendah untuk barang, jasa, atau hak kekayaan intelektual yang diperdagangkan antar entitas dalam satu

grup. Hal ini memungkinkan laba direkayasa agar terlihat lebih rendah di negara dengan tarif pajak tinggi dan lebih tinggi di negara dengan tarif pajak rendah (Paramita dan Putri, 2023).

Financial constraints mencerminkan keterbatasan perusahaan dalam mengakses pendanaan eksternal, memengaruhi kemampuan dan keputusan perusahaan untuk menggunakan strategi *transfer pricing yang agresif*. Perusahaan dengan keterbatasan keuangan mungkin lebih terdorong untuk mencari cara-cara pengurangan pajak sebagai upaya mempertahankan arus kas dan mengurangi tekanan likuiditas. Dalam kondisi ini, *transfer pricing aggressiveness* menjadi pilihan yang lebih menarik karena dampak langsungnya terhadap penghematan pajak dapat membantu perusahaan memenuhi kebutuhan pendanaan jangka pendek (Yandra *et al.*, 2023).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Utami and Irawan, 2022) dan (Hapsari and Ratnawati, 2022) menunjukkan bahwa *financial constraints* tidak mampu memoderasi pengaruh *transfer pricing aggressiveness* terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H5: *Financial constraints* memoderasi hubungan antara *transfer pricing aggressiveness* terhadap penghindaran pajak.

2.5.6 Pengaruh Konservatisme Akuntansi Terhadap Penghindaran Pajak Dimoderasi *Financial Constraints*

Konservatisme akuntansi merujuk pada prinsip akuntansi yang cenderung lebih berhati-hati dalam pengakuan pendapatan dan aset, serta lebih cepat dalam

pengakuan kewajiban dan kerugian. Pendekatan ini bertujuan untuk menghindari overestimasi keuntungan dan aset yang dapat mengarah pada laporan keuangan yang lebih optimis. Dalam konteks penghindaran pajak, konservatisme akuntansi memiliki dampak yang signifikan, karena dengan mengakui kewajiban atau kerugian lebih cepat, perusahaan dapat mengurangi penghasilan kena pajak dan, akibatnya, kewajiban pajak yang harus dibayar (Putra & Putri, 2021).

Pengaruh konservatisme akuntansi terhadap penghindaran pajak dapat dilihat dari cara perusahaan mencatat dan mengakui pendapatan, beban, serta aset dan kewajiban mereka. Misalnya, dengan menggunakan prinsip konservatif, perusahaan mungkin mengurangi pengakuan pendapatan lebih awal atau mempercepat pengakuan biaya yang mengurangi laba kena pajak. Hal ini memberikan perusahaan peluang untuk mengurangi pajak yang harus dibayar, meskipun secara bersamaan dapat menyebabkan laba yang dilaporkan menjadi lebih rendah dari yang sebenarnya (Pertiwi dan Suwandi, 2022).

Menurut Wijaya *et al.*, (2023) *financial constraint* mengacu pada keterbatasan perusahaan dalam memperoleh dana eksternal, baik itu melalui utang maupun penerbitan saham. Perusahaan yang menghadapi keterbatasan keuangan sering kali lebih terfokus pada pengelolaan arus kas dan pengurangan beban pajak untuk memastikan kelangsungan operasional mereka. Dalam hal ini, konservatisme akuntansi dapat digunakan sebagai strategi untuk mengelola kewajiban pajak mereka, terutama di tengah keterbatasan akses terhadap dana eksternal.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Rustandi, 2024) dan (Shafitri *et al.*, 2024). Menunjukkan bahwa *financial constraint* mampu memoderasi pengaruh konservatisme akuntansi terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H6: *Financial constraints* memoderasi hubungan antara konservatisme akuntansi terhadap penghindaran pajak